



MODERASI MULTIKULTURAL DALAM EKONOMI ISLAM: INTEGRASI NILAI KEADILAN, KESEIMBANGAN, DAN INKLUSIVITAS DALAM SISTEM EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Ifran Al Fariz¹, Ismail Marzuki², Rosnani Siregar³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

*Penulis Korespondensi: ifran.alfaris@gmail.com¹, ismailmarzuki.nasution28@gmail.com²,
rosnani@uinsyahada.co.id³

Abstract. *This article examines the concept of multicultural moderation within the framework of Islamic economics as a response to the challenges faced by plural societies in the era of globalization and digitalization. Employing a library research methodology and normative analysis of primary sources (the Quran and Hadith) alongside contemporary literature, this study identifies five foundational principles of multicultural moderation in Islamic economics: justice (al-'adl), balance (tawazun), tolerance (tasamuh), inclusivity (musawah), and transparency and honesty (shiddiq and amanah). The findings demonstrate that the integration of moderation and multiculturalism in the Islamic economic system provides a robust framework for establishing a fair, inclusive, and sustainable economic order. The significance of this concept is further underscored by the rapid development of digital Islamic finance and sharia-based SME empowerment in Indonesia, which necessitates non-exclusive approaches to ensure that the benefits of Islamic economics are accessible to all segments of society.*

Keywords: *Islamic Moderation, Multiculturalism, Islamic Economics, Social Justice, Economic Inclusivity*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep moderasi multikultural dalam perspektif ekonomi Islam sebagai respons terhadap tantangan masyarakat plural di era globalisasi dan digitalisasi. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis normatif terhadap sumber-sumber primer (Al-Quran, Hadis) serta literatur kontemporer, artikel ini mengidentifikasi empat prinsip utama moderasi multikultural dalam ekonomi Islam, yaitu: keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), toleransi (tasamuh), dan inklusivitas (musawah), ditambah dengan prinsip transparansi dan kejujuran (shiddiq dan amanah). Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi moderasi dan multikulturalisme dalam sistem ekonomi Islam mampu menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Relevansi konsep ini semakin nyata dalam konteks perkembangan keuangan syariah digital dan pemberdayaan UMKM berbasis syariah di Indonesia, yang menuntut pendekatan non-eksklusif agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: *Moderasi Islam, Multikulturalisme, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Inklusivitas Ekonomi*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, mencakup dimensi agama, suku, budaya, dan bahasa. Data Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 1.340 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah yang hidup berdampingan di bawah satu payung kebangsaan. Keberagaman ini menjadi modal sosial yang luar biasa sekaligus menghadirkan kompleksitas dalam pengelolaan kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

Di tengah kondisi plural tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani perbedaan sambil menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang kaya untuk menjawab tantangan ini. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan persaudaraan universal (ukhuwwah insaniyyah) memberikan landasan filosofis bagi interaksi ekonomi lintas budaya yang bermartabat.

Konsep moderasi dalam Islam dikenal sebagai ummatan wasathan umat yang berada di posisi tengah, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Konsep ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 mengandung dimensi keseimbangan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam ranah ekonomi. Sementara itu, multikulturalisme sebagai pendekatan sosial-budaya mengakui dan menghargai keberagaman sebagai keniscayaan yang harus dikelola secara bijak, bukan sebagai ancaman yang harus dihapus.

Persoalan ketimpangan ekonomi, diskriminasi dalam akses sumber daya, dan eksklusivisme sistem keuangan masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional mencapai 88,7%, namun literasi keuangan syariah masih berada pada angka 23,3%. Ini mengindikasikan bahwa ekonomi syariah belum sepenuhnya berhasil menembus lapisan masyarakat yang beragam.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis integrasi moderasi dan multikulturalisme dalam kerangka ekonomi Islam; (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip moderasi multikultural yang relevan dalam praktik ekonomi; dan (3) membahas relevansi konsep ini dalam konteks perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih inklusif serta memberi rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dan lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis shahih, serta kitab-kitab klasik fikih muamalah. Sumber data sekunder mencakup buku-buku ekonomi Islam kontemporer, jurnal akademik terindeks, regulasi keuangan

syariah, dan laporan lembaga keuangan resmi. Analisis dilakukan secara normatif-deskriptif dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip moderasi multikultural dari sumber-sumber primer, kemudian mengkontekstualisasikannya dengan kondisi ekonomi masyarakat multikultural di Indonesia. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber antara teks keagamaan, teori ekonomi Islam, dan data empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Moderasi (Wasathiyah) dalam Konteks Ekonomi Islam

Moderasi atau wasathiyah dalam Islam bukan sekadar konsep teologis, melainkan sebuah paradigma hidup yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ummatan wasathan berarti umat yang adil dan terpilih, yang menjadi saksi atas umat-umat lain karena kualitas keseimbangannya.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan (ummatan wasathan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia."

(QS. Al-Baqarah: 143)

Dalam dimensi ekonomi, moderasi wasathiyah mengimplikasikan tiga hal: pertama, penolakan terhadap kapitalisme ekstrem yang mengkultuskan keuntungan tanpa batas etis; kedua, penolakan terhadap sosialisme ekstrem yang menafikan hak kepemilikan individu; dan ketiga, penerimaan sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban sosial. Ekonomi Islam hadir sebagai jalan tengah (al-wasath) antara dua ekstrem tersebut (Februari, 2024).

Al-Qaradhawi (1997) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bersifat pertengahan antara sistem yang hanya mengakui kepemilikan negara atas seluruh alat produksi di satu sisi, dan sistem yang memutlakkan kebebasan individu tanpa batas di sisi lain. Keseimbangan ini menjadi ciri khas yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya.

1. Multikulturalisme sebagai Sunnatullah

Islam memandang keberagaman bukan sebagai kecelakaan sejarah, melainkan sebagai kehendak dan sunnatullah hukum Tuhan yang berlaku di alam semesta. Kemajemukan suku, bangsa, dan budaya adalah desain ilahi yang bertujuan agar manusia saling mengenal (lita'arafu) dan saling melengkapi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."

(QS. Al-Hujurat: 13)

Dalam perspektif ekonomi, prinsip lita'arafu membuka ruang yang luas bagi kerja sama lintas budaya dan agama. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa pasar-pasar besar di Madinah, Makkah, Baghdad, hingga Andalusia adalah ruang-ruang multikultural di mana berbagai kelompok etnis dan agama bertransaksi secara setara di bawah naungan hukum syariah yang adil.

Rokib (2024) dalam kajiannya tentang integrasi moderasi beragama dan multikulturalisme menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam secara inheren bersifat multikultural. Fiqh muamalah Islam klasik mengakui sahnya transaksi dengan non-Muslim, perlindungan terhadap hak-hak ekonomi ahlu dzimmah (non-Muslim dalam negara Islam), serta keabsahan kerja sama perdagangan (syirkah) dengan pihak-pihak dari latar belakang berbeda.

2. Integrasi Moderasi dan Multikulturalisme dalam Sistem Ekonomi Islam

Integrasi antara moderasi Islam dan multikulturalisme menghasilkan paradigma ekonomi yang dapat disebut sebagai ekonomi inklusif berbasis nilai (value-based inclusive economy). Paradigma ini memiliki beberapa karakteristik mendasar:

a. Sistem Distribusi Berbasis Keadilan Sosial

Ekonomi Islam memiliki instrumen distribusi yang unik dan komprehensif. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan mekanisme redistributif yang dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Instrumen-instrumen ini bersifat universal dalam jangkauan penerimanya dan tidak membedakan latar belakang agama penerima.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya solidaritas sosial melalui sabda beliau: 'Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan' (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keberhasilan ekonomi individu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosialnya kepada komunitas yang lebih luas.

Antonio (2001) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai instrumen modern ekonomi Islam memiliki fungsi intermediasi yang melampaui sekadar mencari profit. Bank syariah berperan sebagai mitra pembangunan yang idealnya terlibat aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan usaha kecil di tengah masyarakat yang beragam.

b. Kebijakan Ekonomi yang Inklusif dan Non-Diskriminatif

Moderasi multikultural menuntut agar kebijakan ekonomi tidak bersifat eksklusif berdasarkan identitas agama, etnis, atau kelompok sosial tertentu. Prinsip musawah (kesetaraan) dalam Islam menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, inklusivitas ini menjadi tantangan nyata. Bank-bank syariah selama ini masih lebih banyak melayani nasabah yang memiliki afiliasi Islam yang kuat, sementara potensi pasar non-Muslim yang besar belum tergarap secara optimal. Laporan OJK tahun 2023 mencatat bahwa pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 10,6% dari total industri keuangan nasional, mengindikasikan masih banyak ruang untuk tumbuh secara inklusif.

c. Toleransi dalam Aktivitas Ekonomi Lintas Budaya

Toleransi (tasamuh) dalam konteks ekonomi berarti kesediaan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan bertransaksi dengan pihak-pihak yang berbeda keyakinan dan latar belakang budaya atas dasar saling menghormati dan menguntungkan. Prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Al-Quran:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama."

(QS. Al-Mumtahanah: 8)

Praktik toleransi ekonomi lintas budaya ini dapat ditemukan dalam sejarah Islam klasik. Pada masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat perdagangan

internasional di mana pedagang Muslim, Yahudi, Kristen, dan Zoroaster berinteraksi dalam ekosistem bisnis yang diatur oleh hukum Islam yang menjamin keadilan bagi semua pihak.

d. Relevansi dengan Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah membuka peluang baru untuk mewujudkan moderasi multikultural dalam praktik ekonomi. Platform-platform fintech syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, termasuk masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM kecil, dan kelompok-kelompok marginal.

Data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan pengguna fintech syariah sebesar 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, tantangan literasi digital dan keuangan syariah masih menjadi hambatan utama, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terdidik secara formal. Di sinilah moderasi multikultural berperan: mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang ramah bagi semua kalangan, bukan hanya bagi mereka yang sudah memiliki literasi tinggi.

B. Prinsip-Prinsip Moderasi Multikultural Dalam Ekonomi Islam

1. Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan pilar utama dalam seluruh ajaran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Allah SWT memerintahkan secara eksplisit:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan."

(QS. An-Nahl: 90)

Sultan (2025) mengidentifikasi bahwa keadilan dalam ekonomi Islam bersifat multidimensional, mencakup: (a) keadilan distributif distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat dan wakaf; (b) keadilan prosedural mekanisme transaksi yang bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi); dan (c) keadilan akses jaminan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (Februari et al., 2025).

Manifestasi konkret prinsip keadilan dalam konteks multikultural antara lain: penetapan upah yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan identitas etnis atau agama pekerja; larangan monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil; serta mekanisme arbitrase dan penyelesaian sengketa yang adil dalam transaksi bisnis lintas budaya.

2. Keseimbangan (Tawazun)

Tawazun atau keseimbangan dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa orientasi ekonomi harus menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi, kepentingan individu dan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia."

(QS. Al-Qashash: 77)

Chapra (2000) menjelaskan bahwa tawazun dalam praktik ekonomi modern diwujudkan melalui konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis syariah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang tidak mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Prinsip ini selaras dengan konsep sustainable development goals (SDGs) yang menekankan pembangunan yang seimbang antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Toleransi (Tasamuh)

Toleransi ekonomi dalam Islam bukan sekadar sikap pasif membiarkan perbedaan, melainkan sikap aktif menghargai dan memanfaatkan keberagaman sebagai potensi kolektif. Rasulullah SAW memberikan keteladanan konkret dalam hal ini melalui Piagam Madinah, yang mengatur hak-hak ekonomi berbagai kelompok masyarakat secara adil.

Dalam konteks bisnis modern, toleransi ekonomi berarti: kesediaan bermitra dengan pengusaha dari berbagai latar belakang; tidak menggunakan label halal sebagai alat eksklusi sosial; serta membangun ekosistem bisnis yang menghargai perbedaan praktik bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

4. Inklusivitas (Musawah)

Inklusivitas dalam ekonomi Islam bermakna bahwa sistem ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karim (2010) menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam adalah kemampuannya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan semua segmen masyarakat, mulai dari pengusaha besar hingga pedagang kaki lima.

Pratama (2024) meneliti implementasi moderasi dalam kebijakan keuangan syariah dan menemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang berhasil adalah yang mampu menyederhanakan prosedur tanpa mengorbankan kepatuhan syariah, sehingga dapat menjangkau nasabah dari berbagai tingkat literasi dan kemampuan ekonomi.

5. Transparansi dan Kejujuran (Shiddiq dan Amanah)

Transparansi dan kejujuran merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi prasyarat bagi berfungsinya sistem ekonomi yang sehat, terutama dalam masyarakat multikultural di mana kepercayaan lintas kelompok harus dibangun secara sadar.

Rasulullah SAW bersabda: 'Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada' (HR. Tirmidzi). Sabda ini mengangkat kejujuran dalam bertransaksi ke level spiritual tertinggi, menjadikannya bukan sekadar nilai etis bisnis tetapi juga ibadah.

Dalam era digital, transparansi ekonomi diwujudkan melalui disclosure informasi yang lengkap dan akurat dalam produk-produk keuangan syariah, keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, serta mekanisme audit syariah yang independen dan dapat diakses publik.

C. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian terhadap prinsip-prinsip moderasi multikultural dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa implikasi penting bagi pemangku kebijakan dan praktisi ekonomi syariah:

Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi multikultural dalam regulasi keuangan syariah. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, pengembangan kurikulum pendidikan

ekonomi syariah yang inklusif dan kontekstual, serta peningkatan anggaran untuk program literasi keuangan syariah yang menjangkau komunitas-komunitas marginal.

Kedua, lembaga keuangan syariah perlu menggeser paradigma dari product-centric menjadi community-centric. Artinya, pengembangan produk dan layanan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat yang beragam, bukan dari kerangka ideologis yang sempit. Inovasi produk wakaf produktif, pembiayaan mikro syariah, dan tabungan syariah berbasis komunitas merupakan contoh konkret pendekatan ini.

Ketiga, perguruan tinggi dan lembaga penelitian perlu mendorong kajian-kajian interdisipliner yang mengintegrasikan ekonomi Islam, multikulturalisme, dan kearifan lokal. Penelitian semacam ini akan menghasilkan model-model ekonomi Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam setting masyarakat Indonesia yang majemuk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Moderasi multikultural dalam ekonomi Islam merupakan konsep yang tidak hanya memiliki akar normatif yang kuat dalam sumber-sumber Islam, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab tantangan ekonomi masyarakat plural di era kontemporer. Integrasi antara nilai-nilai moderasi (wasathiyah) dan pengakuan terhadap keberagaman (ta'aruf) menghasilkan paradigma ekonomi yang berkarakter adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Lima prinsip utama yang teridentifikasi keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), toleransi (tasamuh), inklusivitas (musawah), serta transparansi dan kejujuran (shiddiq dan amanah) membentuk fondasi yang kokoh bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang budaya dan agama.

Dalam konteks Indonesia, aktualisasi moderasi multikultural dalam ekonomi Islam menjadi semakin mendesak seiring dengan berkembangnya keuangan syariah digital yang menawarkan peluang bagi inklusi keuangan yang lebih luas. Tantangannya adalah memastikan bahwa perkembangan ini tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa yang majemuk.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Pertumbuhan Fintech Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: AFSI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Potensi Desa Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Februari, B. (2024). Etika Bisnis Islam. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 392–402. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3834>
- Februari, B., Samri, Y., & Nasution, J. (2025). Larangan Riba dalam QS . Al-Baqarah 275 – 276 : Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi (Klasik-Fiqhi) dan Tafsir Al-Mishbah. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 4(2). <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i2.15890>
- Ibn Katsir, I. (2000). *Tafsir Al-Quran Al-'Adhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Pratama, M. A. (2024). Moderasi dalam Kebijakan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45-67.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rokib, M. (2024). Integrasi Moderasi Beragama dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 112-130.
- Sultan, N. L. (2025). *Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Perspektif Kontemporer*. Padangsidempuan: UIN Syahada Press.